



**BERITA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2007 NOMOR 2**

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
WALIKOTA PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan nasional sehingga perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dan meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41) ;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2006 Nomor 2) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2006 Nomor 3) ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekalongan;
2. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional;
3. Pembinaan adalah kegiatan peraturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat;

Pasal 2

Lingkup pengaturan pembinaan jasa konstruksi meliputi bentuk pembinaan, pihak yang dibina, penyelenggara pembinaan, serta pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembinaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 3

- (1) Pihak yang harus dibina dalam penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi terdiri atas penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
- (2) Penyediaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. Usaha orang perseorangan;
 - b. Badan usaha yang berbadan hukum atau pun yang bukan berbadan hukum.
- (3) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Orang perseorangan;
 - c. Badan usaha yang berbadan hukum atau pun yang bukan berbadan hukum.

Bagian Kedua Pembinaan terhadap Penyedia Jasa

Pasal 4

- (1) Pembinaan jasa konstruksi terhadap penyedia jasa dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajibannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi untuk melaksanakan tugas otonomi daerah mengenai :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia dibidang jasa konstruksi;
 - b. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
 - c. pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;
 - d. Penelitian dan pengembangan konstruksi;
 - e. Pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota.

- (2) Pemerintah Kota menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah dengan cara :
- Melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
 - Menyebarkannya peraturan perUndang-Undangan jasa konstruksi;
 - Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan;
 - Melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi

Bagian Ketiga Pembinaan terhadap Pengguna Jasa

Pasal 6

- Pembinaan jasa konstruksi terhadap pengguna jasa dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban pengguna jasa dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
- Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 7

Pemerintah Kota menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah dengan cara :

- Memberikan penyuluhan tentang peraturan perUndang-Undangan jasa konstruksi;
- Memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat;
- Menyebarkannya ketentuan perizinan pembangunan;
- Melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Bagian Keempat Pembinaan terhadap Masyarakat

Pasal 8

Pembinaan jasa konstruksi terhadap masyarakat dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan nasional, kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan.

Pasal 9

Pemerintah Kota menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah dengan cara :

- Memberikan penyuluhan tentang peraturan perUndang-Undangan jasa konstruksi;
- Memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat;
- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
- Memberikan kemudahan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.

Bagian Kelima Tata Laksana Pembinaan

Pasal 10

- Pelaksanaan pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 11 dapat dilakukan bersama-sama dengan Lembaga.
- Dalam hal Lembaga Daerah belum terbentuk, maka pembinaan jasa konstruksi diselenggarakan oleh Pemerintah Kota bersama Lembaga Propinsi.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi, tim yang ditunjuk oleh Walikota, dan Lembaga bertugas :
 - a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan pembinaan;
 - b. Melaksanakan pembinaan;
 - c. Melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi;
 - d. Menyusun laporan pertanggungjawaban.
- (2) Rencana dan program pembinaan jasa konstruksi disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.
- (3) Pemantauan (monitoring) dan evaluasi hasil pembinaan jasa konstruksi dilakukan secara berkala, dan merupakan masukan bagi penyusunan rencana pembinaan.
- (4) Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi diatur sebagai berikut :
 - a. Laporan yang disusun unit kerja yang ditunjuk Walikota disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pembinaan jasa konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota diatur sebagai berikut :
 - a. Pembinaan yang dilakukan sebagai pelaksanaan tugas pembantuan dibebankan kepada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Pembinaan yang dilakukan sebagai pelaksanaan tugas otonomi daerah dibebankan kepada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk pembinaan jasa konstruksi yang dilakukan oleh Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur oleh Lembaga yang bersangkutan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diUndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Pebruari 2007

WALIKOTA PEKALONGAN


Cap.

Ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 2

SEKRETARIS DAERAH



MASROF, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 500 056 471